

Dokumentasi Kinerja
Pemaparan Struktur, Tugas dan Fungsi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi – 15

2025-06-12

A PowerPoint slide titled "PEMBAHASAN" featuring a background image of an oil rig at sunset. A vertical red bar on the left lists six topics numbered 1 to 6. The topics are:

- 1 Overview Visi,Misi, Tugas, dan Fungsi BPH Migas
- 2 Struktur Organisasi BPH Migas
- 3 Anggaran dan PNBP BPH Migas
- 4 Capaian Kinerja BPH Migas T.A. 2024
- 5 Perjanjian Kinerja BPH Migas T.A. 2025
- 6 Program dan Rencana Strategis BPH Migas

The BPH Migas logo is in the top right corner.

PERUBAHAN KONSTALASI HUKUM MIGAS

SEBELUM	SAATINI
UU No. 8/1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Migas Negara	UU Migas No.22/2001 Jo. Putusan MK No.36/2012 sebagai gaimana diubah dengan UU Ciptakerja No.11/2020
PT Pertamina (Persero) Pengatur dan Pelaksana Hulu Pengatur dan Pemain Hilir	Regulator Hulu (Logo) Regulator Hilir (Logo)
 1970 - 2001	Pelaksana Hulu (Logo) skkmigas
2001 – saat ini	
 PERTAMINA sebagai salah satu pemain Pemain – Pemain Lain	

Copyright © BPH Migas 2023 www.bphmigas.go.id @bphmigas @bph.migas | 4

Visi dan Misi BPH Migas



VISI

Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

MISI

Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

TUGAS DAN FUNGSI BPH MIGAS

Berdasarkan UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

1 Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga - **Pasal 1 butir 10**

FUNGSI

1 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa - **Pasal 46 ayat (1)**

2 Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir - **Pasal 1 butir 24**

TUGAS

Pasal 46 ayat (3) Mengatur, Menetapkan dan Mengawasi:

Bidang GAS BUMI



Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa



Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Usaha Pelanggan Kecil



Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi

Bidang BBM



Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan BBM



Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional

Next